

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 257/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu melakukan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, maka perlu membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.177/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat meliputi sejarah Masyarakat Hukum Adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat;
 - melakukan verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat;
 - melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi terkait dengan pengakuan Masyarakat Hukum Adat; dan
 - memberikan rekomendasi untuk penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran tugas, Panitia dibentuk oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
- memfasilitasi tugas Panitia masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tabalong;
 - mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan Panitia masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tabalong; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan kegiatan Panitia masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tabalong.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan




Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Juli 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

| PARAF HIERARKI | |
|---------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN |  |
| KABID/KABAG | |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF |  |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KADIS/KABAN |  |

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Perangkat Daerah/Instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Camat lingkup wilayah Masyarakat Hukum Adat.




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 257 /2024
TANGGAL 31 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN TABALONG

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM PANITIA | KET |
|-----|---|-----------------------|-----|
| 1. | Pj. Bupati Tabalong | Pembina | |
| 2. | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong | Penasehat | |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong | Ketua | |
| 4. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Wakil Ketua | |
| 5. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | Sekretaris | |
| 6. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 7. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 8. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 9. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 10. | Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 11. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 12. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 13. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 14. | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 15. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 16. | Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 17. | Kepala Kantor Pengelolaan Hutan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 18. | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 19. | Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 20. | Camat setempat | Anggota | |
| 21. | Kepala Desa setempat | Anggota | |
| 22. | Unsur Perwakilan Masyarakat Adat di Kabupaten Tabalong | Anggota | |

Pj. BUPATI TABALONG,

| PARAF HIERARKI | |
|---------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN |  |
| KABID/KABAG | |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF | n |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KADIS/KABAN |  |



HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 257 /2024
 TANGGAL 31 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM MASYARAKAT
 HUKUM ADAT KABUPATEN TABALONG

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM | KET |
|-----|--|-------------------------------|-----|
| 1. | Kepala Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong | Ketua | |
| 2. | Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 3. | Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 4. | Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 5. | Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 6. | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 7. | Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 8. | Unsur PD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 9. | Staf pada Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong | Anggota | |

| PARAF HIERARKI | |
|---------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN | <i>[Signature]</i> |
| KABID/KABAG | |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF | <i>[Signature]</i> |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--------------------|
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | |
| KADIS/KABAN | <i>[Signature]</i> |

Pj. BUPATI TABALONG,

[Signature]

HAMIDA MUNAWARAH